

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

(Studi Comparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Nama : DUDY RUCHENDI
NIM : 19086040010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/2022 M**

LEMBAR PERSETUJUAN

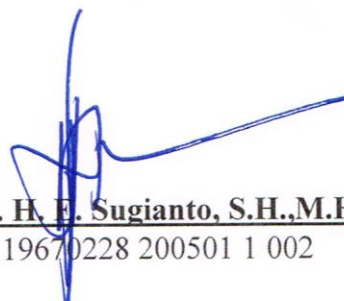
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDAN
DALAM PROSES PERADILAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia)**

Disusun oleh :

DUDY RUCHENDI
NIM. 19086040010

Telah disetujui pada tanggal 01 Agustus 2022

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 19670228 200501 1 002

Pembimbing II,


Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP. 19610328 199303 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya adalah karya tulis asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian yang saya lakukan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing; dan
3. Dalam Tesis ini, tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan pihak lain, kecuali dicantumkan dengan jelas sebagai referensi dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan data publikasi, serta ditulis di dalam catatan kaki dan/atau daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Majalengka, 5 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Dudy Ruchendi
NIM. 19086040010



Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H.,M.H.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di -

C I R E B O N

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Dudy Ruchendi** NIM. 19086040010 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", telah diujikan pada tanggal 05 Agustus 2022.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya setelah selesai diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, September 2022
Pembimbing I

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 19670128 200501 1 002

Dr. H. Samsudin, M. Ag

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di -

C I R E B O N

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **Dudy Ruchendi** NIM. 19086040010 yang berjudul: "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", telah diujikan pada tanggal 05 Agustus 2022.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya setelah selesai diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, September 2022

Pembimbing II



Dr. H. Samsudin, M. Ag

NIP. 19610328 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

Disusun oleh :

DUDY RUCHENDI

NIM : 19086040019

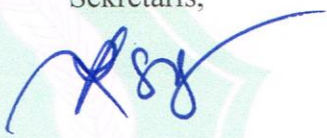
Telah diujikan pada tanggal 05 Agustus 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

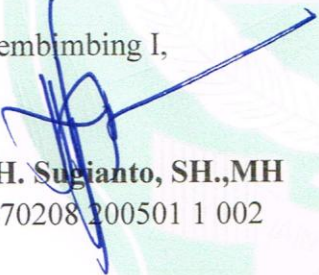
Sekretaris,

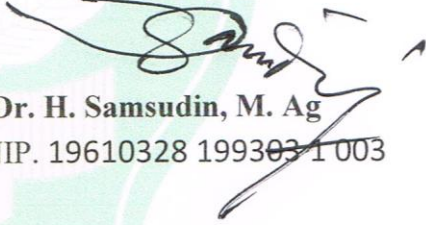

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002


H. Didin Nurul Rosidin, MA., Ph.D
NIP. 19730404 199803 1 005

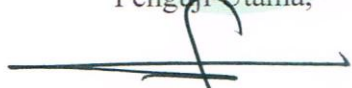
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH.,MH
NIP. 19670208 200501 1 002

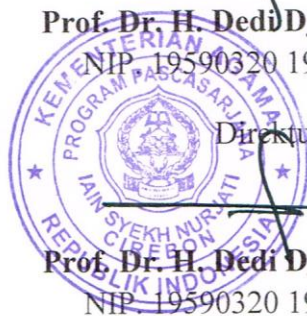

Dr. H. Samsudin, M. Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Penguji Utama,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002

Direktur,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 19590320 198403 1 002



ABSTRAKSI

Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan peradaban kita dengan equivalensi bahwa kepedulian kita akan anak adalah kepedulian kita akan masa depan peradaban kita.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Majalengka. Dalam penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan Penyidik di Polres Majalengka, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Majalengka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil studi menunjukkan bahwa secara garis besar hak dan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum, yaitu 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Ancaman daur ulang kehidupan; dan 4) Lintas sektoral. Kriteria penyidik dan hakim anak dalam memenuhi hak anak dan perlindungan hukumnya sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Proses Peradilan Pidana Anak

ABSTRACTION

Children are the future of our civilization, our treatment of our children now is the same as we are preparing and determining the direction of our civilization, therefore we should be careful and care about the future of our civilization with the equivalence that our concern for children is our concern for the future. the future of our civilization.

This study aims to determine the legal protection and rights for minors who commit criminal acts in Majalengka Regency. The research was collected by means of document/library studies and interviews with Investigators at the Majalengka Police, Juvenile Judges at the Majalengka District Court. The analysis is carried out with a statutory approach.

The results of the study show that in general the rights and protection of children who commit crimes are in accordance with Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The rights and legal protection for children who commit criminal acts in addition to complying with Law Number 11 of 2012, have also met the criteria for the principles of legal protection, namely 1) Children cannot fight alone; 2) The best interests of the child; 3) The concept of recycling life; and 4) Cross-sectoral. The criteria for child investigators and judges in fulfilling children's rights and legal protection are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Children's Rights Perpetrators of Crimes, Legal Protection, Child Criminal Justice Process

التجريد

الأطفال هم مستقبل حضارتنا ، تعاملنا مع أطفالنا الآن هو نفسه كما نعد ونحدد اتجاه حضارتنا ، لذلك يجب أن نكون حذرين ونهتم بمستقبل حضارتنا مع التكافؤ الذي يهمننا للأطفال هو اهتمامنا بالمستقبل .. مستقبل حضارتنا

تم جمع البحث عن طريق . تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الحماية القانونية والحقوق للقصر الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية في يتم إجراء التحليل بمنهج .، قضاة الأحداث في محكمة منطقة دراسات الوثائق / المكتبة والمقابلات مع المحققين في شرطة قانوني.

تظهر نتائج الدراسة أن حقوق وحماية الأطفال الذين يرتكبون جرائم بشكل عام تتوافق مع المادة 3 من القانون رقم لسنة بشأن نظام العدالة الجنائية للأحداث. الحقوق والحماية القانونية للأطفال الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية بالإضافة إلى الامتثال للقانون رقم لعام ، استوفت أيضاً معايير مبادئ الحماية القانونية ، وهي (1) لا يمكن للأطفال القتال بمفردهم ؛ (2) مصالح الطفل الفضلى ؛ (3) مفهوم إعادة التدوير الحياة ؛ و (4) عبر القطاعات. تتوافق معايير المحققين والقضاة مع الأطفال في أعمال حقوق الطفل والحماية القانونية مع القانون رقم لسنة شأن نظام العدالة الجنائية للأحداث



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan nikmat rejeki kepada saya, dengan Menyusun tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Comparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”** serta mengemban gelar Magister Hukum, semoga Allah senantiasa selalu memberi berkah bagi setiap langkah yang saya jalani. Aamiin ya Robbal alamin. Atas berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahuwata'ala, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pembimbing yaitu Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. dan Dr. H. Syamsudin, M.Ag.serta rekan-rekan yang telah memberi motivasi dan membantu menyusun Tesis ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Majalengka, 05 Maret 2022

Dudy Ruchendi

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAKSI.....	iv
ABSTRACTION.....	v
التجريد.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 7
A. Latar Belakang.....	7
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	28
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 30
A. Hak dan Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum.....	30
1. Pengertian Anak	30
2. Hak-Hak Anak.....	36
3. Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak.....	37
4. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.....	50
5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	51
B. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	62
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 69
A. Lokasi Penelitian.....	69
B. Metode Pengumpulan Data.....	69
C. Analisa data.....	69
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 70
A. Hasil Penelitian Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	70
B. Hasil Penelitian Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Persidangan.....	74
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

